

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena tawuran antar pelajar semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu¹.

Tawuran merupakan bentuk dari pertentangan atau konflik, terjadi antara dua kelompok yang masing-masing memiliki nilai-nilai yang telah melembaga, dimana tawuran terwujud karena ada rasa solidaritas yang tinggi di setiap anggota kelompok serta meletus karena ada kepentingan yang terlanggar oleh masing-masing pihak yang berasal dari kelompok berbeda/suatu tindakan serang menyerang yang dilakukan oleh sekelompok orang dan menjadi sangat fenomenal di Indonesia, sehingga mengakibatkan cederanya kelompok satu dengan kelompok yang lain².

Tawuran tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan pelajar itu sendiri, namun juga memberikan dampak negatif yang luas bagi lingkungan sekitarnya. Contoh: Aksi tawuran antar kelompok remaja di Kota Tegal, Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 pukul 03.00 WIB telah menyebabkan kematian remaja berinisial MD (15 tahun) dan luka di paha kanan pada remaja AS (15 tahun) yang dirawat di RSUD Kardinah Tegal³. Fenomena tawuran ini tidak hanya menyoroti masalah perilaku dan keamanan di kalangan pelajar, namun juga

¹ Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 36.

² Awan Mutakin dan Dasim Budimansyah. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: Genesindo. 2004. hlm. 3.

³ Imam Suropto. Tawuran Antar Kelompok Remaja di Kota Tegal, 1 Orang Tewas. *detikJateng*. Selasa. 16 Juli 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7441521/tawuran-antar-kelompok-remaja-di-kota-tegal-1-orang-tewas>

menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas norma dan hukum dalam menanggapi konflik semacam itu⁴.

Penanganan tawuran antar pelajar tidak hanya masalah menegakkan disiplin di sekolah, namun juga melibatkan aspek-aspek normatif dan hukum yang lebih luas. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana,⁵ sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu pada:

Pasal 170

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

⁴ Yearta Kurnia Zalifah, Chezia Maharany, Aqila Aulia Rachma, Zahrah Rani'ah Delyananda, Muhammad Kareem Maulana, Achmad Hanif Avicenna, Rechta Divi Nazhifa, dan Mulyadi. Perspektif Norma dan Hukum dalam Menangani Tawuran Antar Pelajar: Studi Kasus Tawuran yang Menyebabkan Kematian Pelajar di Subang. https://www.researchgate.net/publication/380359419_Perspektif_Norma_dan_Hukum_dalam_Menangani_Tawuran_Antar_Pelajar_Studi_Kasus_Tawuran_Menyebabkan_Kematian_Pelajar_di_Subang

⁵ S.R. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983. hlm. 305-306.

- a. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- b. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Hukum pidana (*criminal law*) merupakan salah satu dari bagian suatu hukum suatu Negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini bersifat *strict* dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan dengan *ultimum remedium*. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi tersebut⁶.

Tawuran pelajar yang umumnya juga melibatkan anak (individu berusia 12 tahun sampai 18 tahun), memungkinkan anak-anak yang terlibat dalam tawuran tersebut menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selanjutnya, Pasal 5 dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat bahwa penanganan pada anak yang berkonflik dengan hukum terkait tawuran antar pelajar lebih diutamakan dengan menggunakan keadilan restoratif.

Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Sistem peradilan seharusnya ditunjukkan untuk menciptakan perdamaian dan bukan untuk menghukum⁷. Konsep keadilan restoratif ini memiliki persamaan nilai dengan pidana adat yang dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan

⁶ Warih Anjari. Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan. *Widya*. Tahun 29. Nomor 324. September-Oktober 2012. hlm.34-40. <https://media.neliti.com/media/publications/218772-tawuran-pelajar-dalam-perspektif-krimino.pdf>

⁷ Marwan Effendy. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Refrensi. 2014. hlm.135.

bukanlah rasa keadilan perseorangan, melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan. Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, namun yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran⁸.

Penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak didasarkan oleh pemikiran mengenai pentingnya memenuhi hak anak dalam perlindungan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum lebih diutamakan untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi, karena mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika dibandingkan orang dewasa. Anak juga membutuhkan perlindungan baik dari negara maupun masyarakat pada waktu yang akan datang dalam rangka menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa⁹. Pendekatan keadilan restoratif sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat membuat anak dapat kembali dan berbaur dalam lingkungan masyarakat dengan wajar karena stigma negatif tidak melekat atas tindakan pidana sebelumnya yang telah dilakukan oleh anak¹⁰.

Bentuk penerapan keadilan restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diversi. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tersebut, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi dilaksanakan sebelum masuk proses dalam peradilan pidana, dengan tujuan baik pihak pelaku maupun pihak korban mendapatkan keadilan dan tidak mengarah kepada pembalasan yang bersifat negatif¹¹.

⁸ St. Laksanto Utomo. Hukum Adat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016. hlm.7

⁹ Ririn Kurniasi. Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. Unes Law Review. Volume 6. Nomor 4. Juni 2024. hlm.10821-10828. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2056/1648/>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Delapan provinsi di Indonesia yang memiliki kasus awuran antar pelajar terbanyak secara berurutan pada tahun 2021 adalah Jawa Barat (37 kasus), Sumatera Utara (15 kasus), Maluku (15 kasus), Nusa Tenggara Timur (14 kasus), DKI Jakarta (13 kasus), Maluku Utara (11 kasus), Jawa Timur (11 kasus) dan Jawa Tengah 10 kasus)¹². Secara khusus, Kabupaten Tegal sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kasus tawuran antar pelajar yang tergolong tinggi dengan melibatkan senjata tajam, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia¹³. Fenomena tawuran di wilayah hukum Polres Tegal, antara lain:

Pada hari Rabu tanggal 3 September 2024 siang, berlangsung di dua tempat, yaitu Dukuhwaru dan Pangkah, tawuran antar pelajar. Jumlah pelaku tawuran sebanyak 11 orang, yaitu 9 (sembilan) orang di Dukuhwaru dan 2 (dua) orang di Pangkah, dengan motif tradisi Rabu Pungkasan (Rabu terakhir di bulan Sapar pada kalender Hijriah). Tawuran tersebut mengakibatkan luka-luka pada pelaku. Tindakan Polres Tegal terhadap pelaku tawuran adalah menghadirkan orangtua dan guru untuk melakukan pembinaan yang lebih intens, terutama bagi pelaku yang tidak terbukti melakukan tindak pidana¹⁴.

Tawuran antar pelajar SMP di Kabupaten Tegal terjadi di Jalan Lingkar Desa Curug Kecamatan Pangkah pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, pukul 15.30 WIB. Tawuran tersebut menyebabkan 1 (satu) pelajar SMP meninggal (AFA, 15 tahun) dan polisi amankan 4 (empat) senjata tajam berupa samurai, celurit, golong sisir (biasa untuk memotong es balok) dan golok. Tawuran tersebut dipicu oleh tantangan tawuran di media sosial¹⁵.

Dua contoh kasus tawuran antar pelajar diatas memperlihatkan bahwa tawuran tersebut memungkinkan anak berkonflik dengan hukum (diduga

¹² Monavia Atu Rizaty. 8 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang Menjadi Lokasi Tawuran Pelajar Terbanyak Nasional Tahun 2021. Databoks. 28 Maret 2022. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/535f216d814527e/tawuran-pelajar-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat>

¹³ Didik Dewantoro. Crowd Policing Guna Mencegah Konflik Tawuran dalam Rangka Memelihara Kamtibmas yang Kondusif. *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Volume 17. Nomor 3. Desember 2023. hlm.1-14.

¹⁴ Panji P. Adhi. 11 Pelajar Sudah Diamankan Polisi, Buntut Tawuran Rebo Pungkasan di Tegal. PanturaPost.com. Minggu, 8 September 2024. <https://www.panturapost.com/tegal/2075067644/11-pelajar-sudah-diamankan-polisi-buntut-tawuran-rebo-pungkasan-di-tegal?page=1>

¹⁵ Hermas Purwadi. Anak Anggota DPRD Jadi Korban Meninggal Tawuran Pelajar SMP, Polisi Amankan 4 Senjata Tajam. radartegal.com. Sabtu, 11 Maret 2023. <https://radartegal.disway.id/read/654580/anak-anggota-dprd-jadi-korban-meninggal-tawuran-pelajar-smp-polisi-amankan-4-senjata-tajam/15>

melakukan tindak pidana tawuran). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penanganan anak berkonflik dengan hukum terkait tawuran antar pelajar diharapkan menggunakan pendekatan restoratif. Penanganan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum terkait tawuran di Polres Tegal sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penanganan Tawuran Pelajar di Wilayah Hukum Polres Tegal

Tahun	Jumlah Kasus	Penanganan / Penyelesaian Hukum	
		Keadilan Restoratif	Proses
2019	2	-	2
2020	1	-	1
2021	1	-	1
2022	4	-	4
2023	5	2	3

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah kasus tindak pidana tawuran antar pelajar di wilayah hukum Polres Tegal cenderung meningkat, namun hanya 2 (dua) kasus yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yaitu pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif masih belum optimal. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh Polres Brebes dalam menangani tawuran di wilayah hukumnya (Tabel 1.2), dimana hanya 1 (satu) kasus tawuran antar pelajar yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Tabel 1.2. Penanganan Tawuran Pelajar di Wilayah Hukum Polres Brebes

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	
		Keadilan Restoratif	Proses
2019	4	1	3
2020	2	-	2
2021	1	-	1
2022	2	-	2
2023	3	-	3

Masih rendahnya penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani tindak pidana tawuran antar pelajar pada anak, karena adanya kendala seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat, kurangnya pelatihan bagi praktisi hukum, serta kurangnya regulasi yang jelas dan sistematis untuk penerapan

keadilan restoratif. Selain itu, juga disebabkan minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses tersebut¹⁶, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Masalah yang dihadapi Lembaga dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

No.	Lembaga	Fungsi	Masalah
1.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Tempat bagi anak yang berusia 12-18 tahun untuk menjalankan masa pidana	Keterbatasan LPKA di Indonesia, mengharuskan pidana anak masih ditempatkan pada Lapas/rutan dewasa
2.	Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Tempat pembinaan anak dengan usia dibawah 12 tahun, dan tempat fasilitas penitipan khusus anakyang ditahan apabila tidak ada ruang pelayanan khusus untuk anak	Belum tersedia merata di seluruh Indonesia
3.	Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Pengganti rutan bagi anak yang berusia 14- 18 tahun	Belum tersedia merata di seluruh Indonesia
4.	Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)	Fasilitas penitipan anak yang ditanggap 1x24 jam	Tidak semua polsek memiliki ruang tersebut.

Secara khusus, polisi merupakan institusi formal yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, waktu yang diberikan oleh polisi dalam melakukan diversifikasi maksimal 30 hari. Penerapan keadilan restoratif pada polisi diatur oleh Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021).

¹⁶ Ririn Kurniasi. *Op Cit.* hlm.10827

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“PENYELESAIAN HUKUM MELALUI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TAWURAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, mengenai:

1. Bagaimana penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Tegal?
2. Bagaimana penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tawuran di wilayah hukum Polres Tegal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Tegal.
2. Untuk menganalisis penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tawuran di wilayah hukum Polres Tegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya bidang ilmu hukum pidana dan khususnya penerapan Keadilan Restoratif terhadap anak sebagai pelaku tawuran memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori serta kajian teoritis berkaitan dengan hak anak dalam Undang-undang yang khusus mengatur anak berhadapan dengan hukum.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangsih bagi pengambil kebijakan, aparat penegak hukum dan lapisan masyarakat dalam rangka penanganan yang ideal terhadap anak sebagai pelaku

tawuran di wilayah hukum Polres Tegal dengan menggunakan penyelesaian hukum melalui Keadilan Restoratif.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dan mempersempit pembahasan serta menghindari terjadinya pembiasan makna, maka di dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan tentang:

1. Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan beramai-ramai. Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana yang jerat pidananya terdapat dalam beberapa pasal yang hukumannya tergantung pada unsur apa yang terpenuhi
4. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
7. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

8. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
9. Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
10. Pidana adalah tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana bertujuan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan dan memasarkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).
11. Penanganan adalah dapat juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 *Grand Theory*-Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata Lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Penelitian penulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald Salmond dan Philipus M. Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh salmon, menguraikan bahwa:

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membalasnya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁷

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010. hlm.53.

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan suatu keharusan diri pada sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya segera terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya ada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁸

Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintahan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.
2. Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul dengan cara-cara yang lazim.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan, baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini, melalui peran Negara melalui pemerintah yang memiliki kekuasaan memerintahkan kepada aparat penegak hukum, lembaga sekolah agar memasukkan ke dalam agenda kerja tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar, tidak sebatas melakukan edukasi tetapi lebih kepada tindakan seperti menghadirkan salah satu kepolisian di sekolah-sekolah sebagai bentuk pengawasan.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Op Cit.* hlm.53

¹⁹ *Ibid*

1.5.2 *Middle Range Theory*-Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka disini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.²⁰

Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan. Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theorie*), yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan (*De Vergelding Theory*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

²⁰ Chairul Huda. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2007. hlm. 125.

2. Teori Relatif

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.²¹ Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

Penerapan teori pemidanaan dalam penelitian ini, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tawuran dengan menerapkan tindakan pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya, agar tercapai keadilan dan kepuasan bagi pihak korban tawuran.

1.5.3 *Applied Theory*-Teori Keadilan Restoratif

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan restoratif. Secara harfiah keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif tersebut dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan pidana, sehingga pengertian keadilan restoratif adalah proses penyelesaian yang sistematis

²¹ Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995. hlm. 8.

atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya.²²

Penggunaan keadilan restoratif dipandang cukup cocok digunakan dalam salah satu alternatif pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dan sesuai dengan tujuan dari KUHP dan KUHAP bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan.

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya Keadilan Restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:²³

1. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan.
2. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya ditujukan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.
3. Kegagalan sistem peradilan pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residif maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

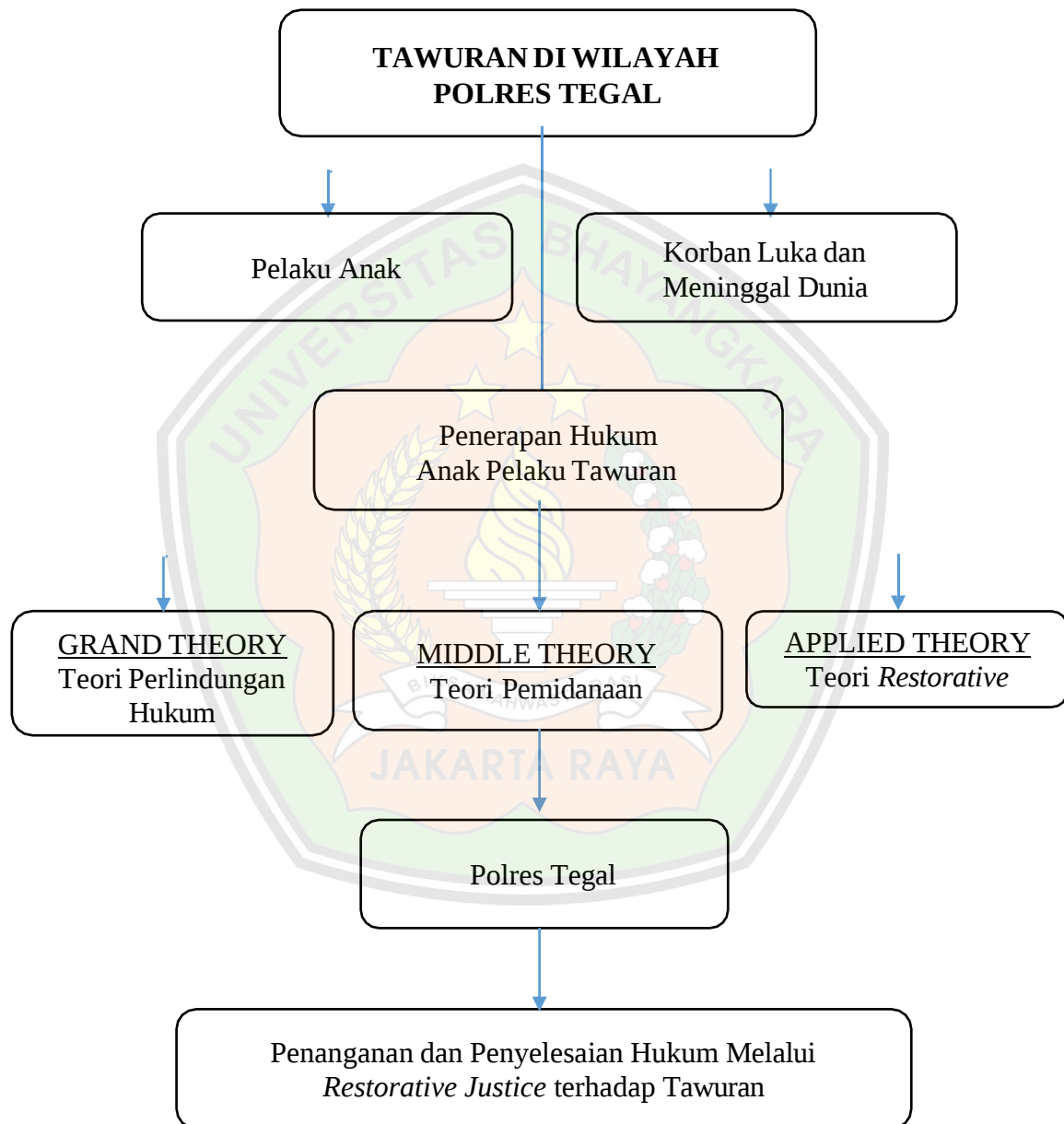
Penerapan teori keadilan restoratif dalam penelitian ini, terkait konsep penyelesaian hukum terhadap tawuran dalam memulihkan kerugian atau akibat

²² Ridwan Mansyur. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5. Nomor 3. 2016. hlm. 442.

²³ Mujahid A. Latief. *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2012. hlm. 126.

yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk ikut serta dilibatkan dalam upaya pemulihan dan perdamaian.

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.7 Penelitian Terdahulu / *Literature Review*

Penelitian yang relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji antara lain:

1. Pencegahan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pendekatan *Restorative Justice*²⁴.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan mengenai faktor-faktor penyebab tawuran antar pelajar dan penerapan keadilan restoratif dalam pencegahan tawuran antar pelajar. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah (1) faktor-faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar ada dua, yaitu faktor internal (krisis identitas diri, kontrol diri rendah, dan tidak mampu menyesuaikan diri) dan faktor eksternal (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya); dan (2) penerapan keadilan restoratif dalam pencegahan tawuran antar pelajar adalah membangun program keadilan restoratif di sekolah, melibatkan orang tua dan membangun budaya damai.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah kesamaan topik mengenai tawuran antar pelajar dan penerapan keadilan restoratif. Sementara perbedaannya antara lain:

- a. Penelitian Laura (2024) berfokus pada faktor-faktor penyebab tawuran antar pelajar dan penerapan keadilan restoratif dalam pencegahan tawuran antar pelajar; sementara fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah penanganan tawuran oleh pelajar yang sudah masuk dalam kategori tindak pidana dan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum terkait tawuran.

²⁴ Race Nensy Laura. Pencegahan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pendekatan *Restorative Justice*. *Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty Century Era*. Volume 17. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2024. hlm.377-381. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/download/1145/1243/1467>

- b. Lokus dari penelitian Laura (2024) adalah Indonesia; sementara lokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum Polres Tegal.
2. Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar²⁵.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran yang melibatkan anak dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian adalah (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran yang melibatkan anak dilakukan melalui tiga bentuk upaya yang terstruktur dan sistematis, yaitu (a) upaya pre-emptif berupa kunjungan ke sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, (b) upaya preventif berupa patroli gabungan, razia barang bawaan dan pengembalian anak kepada orang tua, dan (c) upaya represif bila terjadi tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman dan penerapan keadilan restoratif; dan (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran yang melibatkan anak adalah lemahnya regulasi, kurangnya bukti dan saksi akibat ketakutan masyarakat untuk melapor, keterbatasan fasilitas pendidikan, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan maraknya geng anak yang berorientasi negatif.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah kesamaan topik mengenai tawuran antar pelajar dan penerapan keadilan restoratif. Sementara perbedaannya antara lain:

- a. Penelitian Rafifa dkk (2024) berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran yang melibatkan anak dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut; sementara fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah penanganan tawuran oleh pelajar yang sudah

²⁵ Dhiyaul Okasha Rafifa, Elwi Danil, dan Yoserwan. Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*. Volume 22. Nomor 2. 2024. hlm.1-15.
<https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/2725/1222>

masuk dalam kategori tindak pidana dan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum terkait tawuran.

- b. Penelitian Rafifa dkk (2024) menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
 - c. Lokus dari penelitian Rafifa dkk (2024) adalah wilayah hukum Polresta Padang; sementara lokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum Polres Tegal.
3. Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur²⁶.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum pada anak yang melakukan tindak pidana tawuran dan penerapan diversi pada kasus anak yang melakukan tindak pidana tawuran Putusan No.7/PID.SUS-ANAK/2019/PT.BDG. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah (1) perlindungan hukum pada anak yang melakukan tindak pidana tawuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan (2) Proses diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 apabila sudah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian tindak pidana, dimana hukuman paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada Putusan No.7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG hakim telah mengambil keputusan pidana yang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah kesamaan topik mengenai tindak pidana tawuran pada anak dan penerapan keadilan restoratif. Sementara perbedaannya antara lain:

²⁶ Rizki, Advantage Timothy Divana Matondang, Fernandes Gilbert Hutahean, dan Sigar P. Berutu. Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 4. Juni 2024. hlm.11992-12001. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/2137/1769/>

- a. Penelitian Rizki dkk (2024) berfokus pada kajian putusan hukum dan penerapan diversi; sedangkan fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah penanganan tawuran oleh pelajar yang sudah masuk dalam kategori tindak pidana dan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum terkait tawuran.
 - b. Lokus dari penelitian Rizki dkk (2024) adalah Putusan Hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung; sementara lokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum Polres Tegal.
4. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)²⁷.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan mengenai penindakan polisi terhadap pelaku tawuran antar siswa dan faktor-faktor yang menghambat penindakan polisi tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian eksplorasi dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah polisi dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tawuran antar pelajar ada tiga tahap, yaitu (a) tahapan rumusan tawuran diatur dalam Pasal 170 dan 351 KUHP, dan apabila pelakunya masih anak-anak, diatur dalam Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (b) Tahap permohonan yang penanganannya dilakukan oleh pihak kepolisian baik melalui jalur pidana maupun non pidana; dan (c) tahap mediasi, yaitu pelaksanaan upaya mediasi hukuman yang melibatkan sekolah dan anak-anak yang terlibat dalam pertengkaran sebagai cara untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang memprovokasi perkelahian antar siswa. Faktor-faktor yang menghambat penindakan penindakan polisi terhadap pelaku tawuran antar siswa adalah (a) faktor dari aparat penegak hukum, (b)

²⁷ R. Lita Nur Elita, Deny Guntara dan Muhamad Abas. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *Unes Law Review*. Volume 6. Nomor 1. September 2023. hlm.2402-2409. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1014/785>

faktor lingkungan keluarga dan sekolah, (c) faktor masyarakat tempat kejadian tawuran berlangsung, dan (d) budaya tawuran antar pelajar.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah kesamaan topik mengenai tawuran antar pelajar dan tindakan polisi dalam menangani tawuran. Sementara perbedaannya antara lain:

- a. Penelitian Elita dkk (2023) berfokus pada penindakan polisi terhadap pelaku tawuran antar siswa dan faktor-faktor yang menghambat penindakan polisi tersebut; sementara fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah penanganan tawuran oleh pelajar yang sudah masuk dalam kategori tindak pidana dan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif pada anak berkonflik dengan hukum terkait tawuran.
 - b. Lokus dari penelitian Elita dkk (2023) adalah wilayah hukum Polres Karawang; sementara lokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum Polres Tegal.
5. Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa²⁸.

Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan mengenai peranan polisi dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Penelitian tersebut merupakan penelitian eksplorasi dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian adalah bentuk Penyelesaian dari perkara Pengeroyokan No Pol: LP / 09 / IV / 2014 / SU / Res DS / Sek Nm Rambe. Tanggal 16 April 2014 adalah keadilan restoratif dimana Pelaku dan korban beserta masyarakat atau pihak yang terkait menyelesaikan sendiri perkara ini secara mandiri. Keuntungan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pengeroyokan bagi kedua belah pihak (pelaku dan korban) adalah korban pengeroyokan dapat pulih dari

²⁸ Haryanto Ginting dan Muazzul. Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018. hlm.32-40.

https://www.researchgate.net/publication/330565470_Peranan_Kepolisian_dalam_Penerapan_Restorative_Justice_terhadap_Pelaku_Tindak_Pidana_Pengeroyokan_yang_Dilakukan_oleh_Anak_dan_Orang_Dewasa

trauma atau rasa ketakutan akibat dari peristiwa pengeroyokan yang dialaminya. Hal tersebut karena proses dari keadilan restoratif adalah (1) Mediasi korban dengan pelanggar; (2) Musyawarah kelompok keluarga; (3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; (4) Hubungan sosial dengan pelaku dan masyarakat akan terjalin baik kembali tanpa ada rasa dendam ataupun benci terhadap pelaku; (5) Pelaku juga akan merasakan hubungan sosial dimasyarakat terutama dengan korban akan terjalin baik dan tidak meninggalkan dendam akibat dari perbuatannya tersebut; (6) Pelaku terhindar dari Sistem Peradilan Pidana dengan sanksi penjara. Kendala-kendala dalam proses keadilan restoratif terhadap tindak pidana pengeroyokan disini berupa: (1) Belum Berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak saat perkara ini terjadi; (2) Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ini tidak melalui putusan pengadilan sehingga banyak pendapat mencap penyelesaian ini ilegal.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah kesamaan topik mengenai peranan polisi dalam menerapkan keadilan restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara perbedaannya antara lain:

- a. Penelitian Ginting dan Muazzul (2018) melibatkan pelaku dewasa dan anak pada tindak pidana pengeroyokan; sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum terkait tawuran antar pelajar.
- b. Lokus dari penelitian Ginting dan Muazzul (2018) adalah Perkara Pengeroyokan No. Pol: LP/09/IV/2014/SU/Res DS/Sek Nm Rambe Tanggal 16 April 2014; sementara lokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah wilayah hukum Polres Tegal.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁹ Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.³⁰

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”. Sedangkan pengertian metodologi menurut Partanto dan Al Barry adalah “cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan”³¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana yang diungkapkan Sudikan, metode yaitu “salah satu kegiatan rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu.” Metodologi penelitian memiliki fungsi yang signifikan dalam mencari informasi/data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut, sebagaimana pendapat Soehartono “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”³²

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah normatif (kepuustakaan) yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data melalui wawancara.³³ Normatif yaitu penelitian hukum yang

²⁹ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014. hlm. 12.

³⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001. hlm. 6.

³¹ A Pius Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: CV Arkola. 2014. hlm. 461.

³² Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002. hlm. 136.

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006. hlm.118.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer sebagai data pelengkap.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dalam penelitian tentang perlindungan hak konsumen mendapatkan informasi yang benar luas unit apartemen. Sosio-legal merupakan pendekatan dalam kajian ilmu hukum yang memandang bahwa studi hukum arus utama tidak dapat menjawab berbagai persoalan keadilan di masyarakat. Banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit yang tidak bisa dijawab secara tekstual sehingga perlu suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian³⁴, yaitu penanganan tawuran antar pelajar dan penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tawuran di wilayah hukum Polres Tegal.

1.8.2 Jenis Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut³⁵.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014. hlm.52

³⁵ Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012. hlm.143.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Cara perolehan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan Azwar “data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.”³⁶ Sementara itu Suryabrata menyebutkan bahwa “data sekunder biasanya berupa dokumen seperti data mengenai demografis.”³⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang merupakan data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
 - f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - g. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

³⁶ Nasution. *Op Cit.* hlm.99

³⁷ *Ibid*

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan atas bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,³⁸

1.8.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui pendekatan kualitatif, dimana data-data dikumpulkan untuk dipelajari, diteliti dengan tujuan agar dapat dimengerti atau dipahami mengenai obyek yang diteliti secara komprehensif, sehingga mempermudah pembaca dalam mengerti isi pembahasan dan dalam menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. “Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”³⁹

Bogdan dan Taylor, seperti dikutip Basrowi dan Sukidin mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.”⁴⁰

³⁸ Muhammad, *Op. Cit.* hlm.151.

³⁹ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000. hlm. 5.

⁴⁰ Sukidin dan Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia. 2002. hlm. 1-2.

Metode penelitian kualitatif peneliti dapat melakukan kajian mendalam, fokus, dan teliti terhadap subjek penelitian sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan kredibel. Untuk melengkapi dan memperkaya data/informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, peneliti menggali data/informasi dengan melakukan observasi dan studi dokumentasi.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini, merupakan uraian singkat dan sistematis mengenai keseluruhan materi atau isi tesis, masing-masing bab dari keseluruhan 5 (lima) bab tesis yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENYELESAIAN HUKUM MELALUI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TAWURAN

Bab ini menguraikan mengenai Pelaku Tindak Pidana, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Tawuran, Pidana, Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana.

BAB III DATA FAKTUAL PENYELESAIAN HUKUM MELALUI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TAWURAN WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL

Bab ini menguraikan mengenai Gambaran Umum Kabupaten Tegal, Gambaran Umum Polres Tegal, dan Gambaran Tawuran di Polres Tegal.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENYELESAIAN HUKUM MELALUI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TAWURAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL

Bab ini menguraikan mengenai Penanganan Tawuran di Wilayah Hukum Polres Tegal dan Penyelesaian Hukum Melalui Keadilan Restoratif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran di Wilayah Hukum Polres Tegal

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.

